



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KOTA PALANGKA RAYA PADA PERSEROAN TERBATAS
BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta meningkatkan pendapatan daerah, perlu memanfaatkan kekayaan daerah dalam bentuk penyertaan modal, serta meningkatkan kapasitas usaha dan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut dari Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPBS-LB) PT. Bank Kalimantan Tengah tanggal 15 Nopember 2018 menyatakan penambahan pemenuhan penysetoran Modal secara keseluruhan sampai dengan Tahun 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangkan Raya Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palangka Raya Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palangka Raya Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

dan

WALIKOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKAN RAYA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palangka Raya Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 5), diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 7 dan angka 8 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yaitu 7a sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
 1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
 2. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
 3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palangka Raya.
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 5. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

6. Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
- 7a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya selanjutnya disingkat APBD adalah rancangan keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut PT. Bank Kalteng.
12. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal saham daerah pada badan usaha atau badan hukum lainnya.

13. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
 14. Rapat umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organisasi perseroan yang mewakili kepentingan seluruh pemegang saham dalam Perseroan Terbatas Bank Kalteng yang memiliki dan melaksanakan semua kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
 15. Deviden adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang akan dibagikan kepada pemegang saham.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Maksud penyertaan modal Pemerintah Kota Palangka Raya adalah untuk :

- a. memenuhi dari hasil RUPS PT. Bank Kalteng tanggal 15 Mei 2010 menyatakan, jangka waktu pemenuhan modal setor oleh Pemegang Saham dari Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) menjadi Rp.500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) selama 10 (sepuluh) tahun sejak tahun 2010 sampai dengan 2019;
- b. hasil RUPS PT. Bank Kalteng tanggal 17 Mei 2013 menyatakan penambahan penyeteroran Modal oleh Pemegang Saham dari Rp.500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) menjadi Rp.1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah) paling lambat sampai dengan bulan Juni 2018;
- c. memenuhi dari hasil RUPS PT. Bank Kalteng tanggal 18 Nopember 2018 dan RUPSLB PT. Bank Kalteng tanggal 24 April 2019, menyatakan penambahan penyeteroran penyertaan modal oleh pemegang saham dari Rp.1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah) menjadi Rp.3.500.000.000.000,- (tiga trilyun lima ratus milyar rupiah) paling lambat sampai dengan Tahun 2024; dan
- d. mendapatkan manfaat ekonomi dan sosial untuk kesejahteraan masyarakat.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kota Palangka Raya pada PT. Bank Kalteng sebagaimana di maksud pasal 2 huruf c sebesar Rp. 51.975.000.000,- (lima puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kota Palangka Raya pada PT. Bank Kalteng dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018 sejumlah Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah).
- (3) Sisa penyertaan modal yang menjadi tanggungan Pemerintah Kota Palangka Raya sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) sebesar Rp. 24.975.000.000,- (dua puluh empat milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang akan direalisasikan pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 ditetapkan melalui Peraturan Daerah tentang APBD setiap Tahun Anggaran.
- (4) Sisa penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang akan dibayar sebagai berikut :
 - a. Tahun 2020 sebesar Rp. 4.995.000.000,- (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
 - b. Tahun 2021 sebesar Rp. 4.995.000.000,- (empat milyar sembilan ratus Sembilan puluh lima juta rupiah);
 - c. Tahun 2022 sebesar Rp. 4.995.000.000,- (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
 - d. Tahun 2023 sebesar Rp. 4.995.000.000,- (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah); dan
 - e. Tahun 2024 sebesar Rp. 4.995.000.000,- (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah).


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 2 Desember 2019

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 2 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



HERA NUGRAHAYU

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2019 NOMOR 16

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 21, 116/2019